

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nomor : 421.1 /Kep. 96 -DU. KB/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN MUTIARA ILMU SINDANG PANON** Nomor: 001 /PAUD-MI/II/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 25 Februari 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911208717.
  - b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 25 Februari 2021.
  - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/1893-Disdik tanggal 20 Mei 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN MUTIARA ILMU SINDANG PANON**
  - b. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA ILMU SINDANG PANON**
  - c. Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
  - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220206683107**
  - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **SARIM B.H. DULAMIR**
  - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Perum Sindang Asri Desa/Kel.Sindang Jaya Kec. Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
  - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Perum Sindang Asri Blok K RT/RW 06/01 Desa/Kel Sindang Panon Kec Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/044/Disdik/2013 tanggal 21 Februari 2013
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Didandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG  
H. NONO SUDARNO, ST., M. SI.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005